



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya tampung serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin, perlu didirikan Unit Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
- c. bahwa pembentukan/pendirian SD Negeri dan SMK Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah PAUDNI/TK dan tingkat SMP/MTs dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 765 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 96);
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 241).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG
PEMBENTUKAN/ PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
9. Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin adalah Dinas Pendidikan, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Satuan Pendidikan PAUDNI, SD/SDLB, SMP, SMA dan SMK.

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru SD Negeri dan SMK Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 4

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 7 Maret 2016


BUPATI BANYUASIN,

YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 7 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN/PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2016

**NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016**

SD NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SD NEGERI 24 TANJUNG LAGO	Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago	Tahun Pembelajaran 2015/2016	Unit Sekolah Baru (USB) SD
2	SD NEGERI 25 AIR SALEK	Desa Upang Marga Kec. Air Salek	Tahun Pembelajaran 2015/2016	Unit Sekolah Baru (USB) SD

SMK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SMK NEGERI 1 RAMBUTAN	Desa Sako Kec. Rambutan	Tahun Pembelajaran 2015/2016	Unit Sekolah Baru (USB) SMK

